

# Dewan Tagih Kejati Banten

## Usut LHP BPK Selama 3 Tahun

SERANG – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menagih keseriusan Kejaksaan Tinggi (Kejati). Mereka meminta untuk menindalanjuti dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan daerah Pemprov Banten tahun 2009 sebagaimana laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI.

Hal ini menyusul habisnya batas waktu tindak lanjut oleh legislatif dan eksekutif, yakni 2 x 30 hari setelah LHP dilaporkan BPK, Kamis (24/6) lalu. "Setelah waktu yang diberikan 2x30 hari, selanjutnya merupakan domain Kejati (aparatus penegak hukum,red)," ujar Ketua Fraksi PDI-P, Ananta Wahana

kepada INDOPOS akhir pekan kemarin.

Ananta bahkan meminta agar Kejati Banten bekerja secara profesional dan tidak memainkan sejumlah kasus yang terjadi di wilayah Banten. Lantaran menurutnya keseriusan Kejati Banten merupakan upaya menepis citra buruk lemahnya penegakan hukum di provinsi ke-30 ini.

"Stigma masyarakat terhadap korupsi sudah sangat kritis. Bahkan korupsi sudah dianggap budaya. Padahal korupsi itu sebenarnya kriminalitas, berarti juga tindakan kebiadaban," tandasnya.

Saat ditanya INDOPOS terkait sejumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2007 dan 2008 yang hingga kini belum ditindak lanjuti aparat penegak hukum, ia justru heran dengan kondisi tersebut. Selain melebihi batas waktu, LHP BPK juga bisa dijadikan alat bukti awal untuk dilakukan pemeriksaan, dan mestinya aparat penegak hukum sudah melakukan tindakan konkrit.

"Kalau hanya karena Kejati belum menerima LHP BPK, menurut saya justru dengan alasan itu memperlihatkan kelemahan mereka. Seharusnya mereka lebih pro-aktif, karena sudah menjadi tupoksi mereka," beber politisi Demokrat Dapil Tangerang itu seraya berpendapat, Kejati Banten harus mengurut skala prioritas kasus yang mesti diselesaikan. "Kasus yang harus dijadikan skala prioritas adalah kasus yang berdampak baik untuk masyarakat," tambahnya.

Di bagian lain, Direktur Banten Corruption Watch (BCW), Teguh Iman Prasetya berpendapat, pengembalian kerugian daerah tidak serta merta menghilangkan unsur pidana. Hal ini sesuai dengan UU Tipikor dan KUHP. Sementara Kejati yang terkesan lamban mengusut penyelewengan dalam LHP dengan alasan kerugian daerah sudah dikembalikan pihak terkait, merupakan bukti tidak profesionalnya aparat hukum. "Itu hanya alasan dan bukti ada upaya memainkan kasus," tandas Teguh.

Tak hanya itu, Teguh juga berharap agar Kejati Banten mengembalikan stigma buruk terhadap korp adhyaksa dengan keseriusan lembaga hukum itu mengusut tuntas kasus yang ada di Banten.

Diberitakan INDOPOS sebelumnya berdasarkan laporan BPK Kamis (24/7) lalu, Pemprov Banten mendapat predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dengan indikasi kerugian daerah sebesar Rp 13,08 miliar. Sementara pada LHP tahun 2007, BPK menemukan indikasi kerugian daerah sebesar Rp 731 miliar dan tahun selanjutnya, 2008 sebesar Rp 197 miliar yang belum ditindaklanjuti.

Aspidsus Kejati Banten, Mukri SH saat ditanyai masalah ini mengatakan, pihaknya masih terus menindaklanjuti LHP BPK RI yang sudah diterima selama dua pekan kemarin. Meski belum melakukan pemeriksaan sejumlah pihak, namun pihaknya tengah intensif melakukan koordinasi dengan BPK terkait sejumlah pengembalian sebagaimana pengakuan Pemprov Banten. (bud)